

## Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Menerima Opini WTP Lima Kali Berturut-Turut



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)<sup>1</sup> atas Laporan Keuangan<sup>2</sup> Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Tahun Anggaran 2018, pada Senin (20/5/2019). Bertempat di Gedung DPRD Kaltara melalui paripurna istimewa, LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., kepada Ketua DPRD Marten Sablon dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Berdasarkan pemeriksaan<sup>3</sup> yang telah dilakukan oleh BPK, LKPD Kaltara 2018 disajikan secara wajar. Mulai dari semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini<sup>4</sup> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

---

<sup>1</sup> Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

<sup>2</sup> Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

<sup>3</sup> Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

<sup>4</sup> Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Untuk diketahui, sepanjang provinsi ini terbentuk, Kaltara telah berhasil meraih predikat tertinggi sebanyak 5 kali secara utuh dalam penilaian pengelolaan keuangan. Yakni, WTP pada Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Ditegaskan Anggota VI BPK RI, bahwa pemeriksaan LKPD Kaltara dengan menggunakan metode *Risk Based Audit* (RBA) yang komprehensif yang dilandasi dengan asas integritas, independensi dan profesionalisme.

Disampaikan juga, dalam perjalanan pemeriksaan yang dilakukan, tim auditor BPK RI mendapati ada sejumlah rekomendasi<sup>5</sup> yang harus ditindaklanjuti. Oleh Pemprov Kaltara, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya perbaikan. Hasilnya, 94,4 persen dari rekomendasi yang diberikan BPK RI, telah dituntaskan. Tinggal menyisakan 8 rekomendasi, atau 5,6 persen yang belum ditindaklanjuti.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, pencapaian opini tersebut merupakan prestasi yang luar biasa. Meski ia juga mengakui bahwa opini WTP merupakan kewajiban yang harus dipertahankan. Opini WTP sebanyak 5 kali secara berturut-turut, bukan merupakan hal mudah untuk dicapai. Jika dibandingkan dengan daerah lain, termasuk kementerian dan lembaga negara, Kaltara termasuk daerah yang patut berbangga atas capaian itu. Irianto menyebutkan, selain kerja sama yang baik, faktor pengalaman dan hubungan baik juga menjadi penentu.

Lebih jauh dijelaskan, opini WTP harus sesuai dengan capaian pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemprov terus bergerak cepat mewujudkan misi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Selain data neraca, disampaikan juga data makro di Kaltara pada 2018. Salah satunya pertumbuhan penduduk, kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga Indeks Ratio Gini yang rata-rata juga mengalami peningkatan. Meski secara umum sudah baik, BPK RI memberikan beberapa catatan untuk Pemprov Kaltara. Di antaranya, soal masih tingginya angka kemiskinan di Kaltara. BPK RI menilai, masih tingginya tingkat kemiskinan perlu mendapat perhatian Pemprov Kaltara.

Dengan perolehan opini WTP 5 kali berturut-turut, biasanya daerah mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Hal tersebut juga disampaikan oleh BPK RI saat memberikan sambutannya. “Biasanya dapat seperti yang lain-lainnya (saat opini WTP 5 kali berturut-turut) insentif dari pusat. Biasanya Rp50 sampai Rp75 miliar.

#### **Sumber Berita :**

- korankaltara.com; Pemprov Terima WTP Lima Kali Berturut Turut; Senin, 20 Mei 2019;
- kaltim.tribunnews.com; Pemprov Kaltara Kembali Raih Opini WTP Dari BPK RI, Ini Raihan Yang Kelima Secara Berturut; Senin, 20 Mei 2019;
- lintasbenuanta.com; 5 Kali Raih Opini WTP, Kaltara Berpotensi Mendapatkan Dana Insentif; Senin, 20 Mei 2019; dan
- rakyatkaltara.prokal.co; Pemprov 5 Kali Berhasil Meraih Opini WTP, KTT Salip Bulungan; Selasa, 21 Mei 2019;

---

<sup>5</sup> Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

**Catatan:**

- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara
- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat Opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan kepala daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- BPK berupaya agar pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui empat indikator ekonomi yaitu Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia
- *Risk Based Audit* (RBA) atau pemeriksaan berbasis risiko merupakan salah satu pendekatan audit yang mengalokasikan sumber daya audit yang lebih besar pada area/akun laporan keuangan yang paling memiliki risiko salah saji, baik karena kesalahan, kesengajaan, maupun karena risiko bisnis entitas yang diperiksa. Dengan RBA, meskipun dengan sumber daya yang terbatas, fokus pemeriksaan diarahkan pada area-area yang berisiko tinggi agar hasil audit BPK (opini) bebas dari risiko kesalahan audit dan dapat memenuhi harapan masyarakat berupa hasil audit yang berkualitas.